



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DIKLAT PERWIRA KAPAL NEGARA TINGKAT III  
BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor : PRJ-1/PEL.8A/BC.013/PPK/2019**

**Nomor : HK.201/4/7/PIP.Smg-19**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini, Jumat, tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, antara :

- I. **KHOIRUL ANWAR, S.E.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.4/KPA/2019 tanggal 2 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan A. Yani Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/1/15-BPSDM.2014 dan Nomor KEP-102/BC/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui surat nomor S-176/BC.01/2019 tanggal 8 Juli 2019 menyampaikan permohonan kerja sama penyelenggaraan diklat tersebut kepada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
- c. Bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang melalui surat nomor SM.113/2/23/PIP.Smg-19 tanggal 26 Juli 2019 menyatakan kesediaan untuk menyelenggarakan diklat sebagaimana dimaksud pada butir b;
- d. menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b dan butir c tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 29 Juli 2019 di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2019, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PARA PIHAK** berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2019 (selanjutnya disebut “Diklat”) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;
- (3) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5310);
- (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor Tahun 2018 Nomor 33);
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 tahun 2016;
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (8) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/BPSDM-2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Kepelautan Perwira dan Rating Kapal Negara Republik Indonesia;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan laut Nomor HK.103/3/13/DJPL-15 tentang Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Negara.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Diklat Perwira Kapal Negara Tingkat III bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2019, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi yang menunjang tugas dan fungsi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai awak kapal negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Diklat dengan layanan tambahan dan/atau layanan kelas khusus, meliputi:
- a. Diklat Pembentukan Kompetensi Perwira Kapal Negara Tingkat III (DPKN-III):
1. Program Diklat Perwira Dek Kapal Negara Tingkat III (DPDKN-III);
  2. Program Diklat Perwira Mesin Kapal Negara Tingkat III (DPMKN-III).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Diklat Keterampilan Pelaut (DPK):
  - 1. *Survival Craft and Rescue Boat* (SCRB);
  - 2. *Advanced Fire Fighting* (AFF).
- (2) Pelaksanaan ujian diklat.
- (3) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
  - a. Administrasi Pendaftaran, Seleksi, dan Pemeriksaan Kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
  - c. Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
  - d. Penerbitan Sertifikat/Ijazah/Surat Keterangan/Laporan-laporan;
  - e. Penggunaan sarana dan Prasarana belajar;
  - f. Penyediaan akomodasi berupa asrama/penginapan, makan (3 kali sehari), *coffe break* selama kegiatan pembelajaran (2 kali sehari), dan laundry (2 stel setiap hari).

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Diklat dimulai pada tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklat adalah di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jalan Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.
- (3) Jumlah Peserta Diklat yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebanyak 48 orang yang terdiri atas:
  - a. Diklat Perwira Dek Kapal Negara Tingkat III (DPDKN-III) : 24 orang;
  - b. Diklat Perwira Mesin Kapal Negara Tingkat III (DPMKN-III): 24 orang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 14 Desember 2019.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Pembiayaan Diklat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2019.
- (2) Total nilai Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp. 2.896.920.000 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Program Diklat	Jumlah (Orang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	Diklat Perwira Dek Kapal Negara Tingkat III	24	60.038.000	1.440.912.000
2	Diklat Perwira Mesin Kapal Negara Tingkat III	24	60.667.000	1.456.008.000
<b>TOTAL (Rp)</b>				<b>2.896.920.000</b>

- (3) Perlakuan perpajakan atas biaya Diklat dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
  - a. Layanan jasa penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini memenuhi kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sehingga memenuhi kriteria tertentu tidak termasuk sebagai Subjek Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan setelah penyelenggaraan Diklat mencapai tanggal 23 Agustus 2019 dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan Tahap Pertama.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan setelah penyelenggaraan Diklat mencapai tanggal 4 Oktober 2019 dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan Tahap Kedua.
  - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan setelah penyelenggaraan Diklat mencapai tanggal 29 November 2019 dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan Tahap Ketiga.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP.

## Pasal 6

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. membayar semua biaya Diklat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. menyediakan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
  - c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan Diklat;
  - d. menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Diklat yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban Diklatnya.

**Pasal 7**

**WAKIL SAH PARA PIHAK**

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Wakil sah untuk **PIHAK PERTAMA** adalah **KHOIRUL ANWAR, S.E.**
- (3) Wakil sah untuk **PIHAK KEDUA** adalah **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.**
- (4) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) atau (3) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industr lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG**



**Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**

**PIHAK PERTAMA**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**

**KHOIRUL ANWAR, S.E.**

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG**



**Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**

**PIHAK PERTAMA**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**



**KHOIRUL ANWAR, S.E.**